

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Majelis Gereja melakukan pendampingan pastoral tetapi tidak maksimal, karena pendampingan hanya dilakukan sewaktu-waktu ketika penyandang disabilitas membutuhkan serta pendampingan hanya dilakukan oleh pendeta. Bentuk pendampingan hanya dilakukan melalui perkunjungan.

Pendampingan pastoral merupakan hal yang berguna bagi setiap anggota Jemaat terutama yang sedang dalam permasalahan seperti penyandang disabilitas. Dengan adanya sebuah pendampingan pastoral anggota Jemaat akan tertolong dalam mengambil langkah dan tindakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan pendampingan pastoral tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab Pendeta, Penatua, dan Diaken. Majelis Gereja harus menyadari hal ini sebagai tugas panggilan mulia yang harus dilakukan dengan baik kehidupan anggota jemaat yang lebih baik seperti penyandang disabilitas yang perlu dirangkul, dibimbing, maka akan memudahkan dan memampukan menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya.

D. **Saran**

Majelis Gereja, Senantiasa melaksanakan tugas dan panggilannya dengan baik sebagai seseorang yang telah mendapat karunia pelayanan. Seseorang pelayan tidak hanya menyampaikan Firman Tuhan tetapi juga harus melakukannya dengan cara bertindak seperti melayani, memperhatikan dan melayani dan mendampingi setiap anggota Jemaat-Nya untuk kehidupan lebih baik. Pendampingan pastoral bagi yang mengalami masalah-masalah khususnya seperti penyandang disabilitas perlu dorongan atau dukungan dari Majelis Gereja.